

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH

Negara Indonesia dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai negara hukum.¹ Hal ini berarti bahwa semua orang maupun badan hukum yang berada di wilayah Indonesia, harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Alat-alat perlengkapan negara, seperti departemen-departemen dan lembaga negara–lembaga negara dengan instansi-instansi yang berada di bawahnya, perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta; tentara, polisi, guru, buruh, petani dan lainnya, demikian juga Lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah serta Dewan Perwakilan Daerah semuanya tunduk dan taat pada hukum yang berlaku.

Indonesia salah satu negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Pemilu, merupakan instrumen yang harus ada dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena Pemilu itu merupakan salah satu aktualisasi dari Kedaulatan Rakyat. Oleh sebab itu, aktualisasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini harus dijalankan menurut UUD 1945. Ini sesuai dengan pandangan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, atau Indonesia adalah negara demokrasi yang konstitusi.² Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sesuai dengan keberadaan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk, tentunya pelaksana penegakan kedaulatan rakyat dalam Hak Asasi Manusia itu harus sesuai dengan Demokrasi Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945

² Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), 24.

Pemilihan umum sebagai kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang bertujuan sebagai wujud kedaulatan rakyat demi menghasilkan pemerintahan Negara yang hakiki dan demokratis berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Perkembangan dalam penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap Negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.³

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu, namun tidak bagi yang merupakan alat Negara dan alat pertahanan Negara seperti Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bahwa TNI merupakan alat Negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada diatas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu untuk menjaga netralitas.

Adanya perubahan Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Adapun peran TNI sebagai alat Negara menjadi bidang pertahanan dalam melakukan perjalanan tugasnya berdasarkan sebuah kebijakan dan sebuah keputusan politik Negara. Sebagai sarana bela negara, perannya adalah untuk melawan berbagai bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam kedaulatan negara, keutuhan

³Amirudin Ibrahimy, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen* (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

wilayah dan keamanan nasional, serta menindak setiap bentuk ancaman yang disebutkan akibat kekacauan keamanan. dapat dikembalikan ke keadaan di atas, dan keadaan yang terganggu dapat dipulihkan dengan aman.

Kedudukan hak politik TNI juga dinyatakan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut: Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. Kegiatan politik praktis;
3. Kegiatan bisnis;
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.

Ketidakikutsertaan TNI dalam politik khususnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu itu dikarenakan reformasi Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsinya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.⁴ Bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁵

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁵ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, tugas pokok Tentara Negara Indonesia adalah menjaga kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas pokoknya adalah operasi militer. Selain perang, operasi militer juga mencakup upaya mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi aksi teroris; mengatasi pemberontakan bersenjata; memastikan tujuan nasional yang penting secara strategis; memastikan keselamatan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya untuk memastikan perbatasan keamanan regional; pelaksanaan misi perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; pemberdayaan dini kekuatan pertahanan dan pendukung nasional berbasis sistem pertahanan negara; bantuan dalam penanggulangan bencana alam, akibat evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan; pemberian pencarian dan pertolongan pada kecelakaan.

Dilihat dari peran, fungsi, dan tugas TNI mengarah pada kesetiaannya kepada Negara, tidak ada kemungkinan jika pihak TNI berpihak pada satu individu yang akan mencalon diri sebagai Kepala Daerah maupun Kepala Negara. Sehingga, hak pilih TNI ditiadakan untuk menjaga netralitas TNI.

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “PERAN DAN KEDUDUKAN TNI DALAM PROSES PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH (Studi Kasus Pada KODIM 0620)”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tertibnya Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemilu karena sering terjadi aksi demonstrasi atas hasil pemungutan suara.
2. Netralitas TNI dalam menjalankan perannya pada penyelenggaraan pemilihan umum.

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan tentang “Peran dan Kedudukan TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Studi Kasus pada KODIM 0620)”

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan TNI dalam Penyelenggaraan Pemilu?
2. Bagaimana Kedudukan dan Peran KODIM 0620 dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cirebon?
3. Kedudukan dan Peran TNI pada Penyelenggaraan Pemilu dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Kedudukan TNI dalam Penyelenggaraan Pemilu.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan dan Peran KODIM 0620 dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk Kedudukan dan Peran TNI pada Penyelenggaraan Pemilu dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan Kedudukan dan Peran TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempraktekkan Hukum Tata Negara Islam sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan mengkaji Kedudukan dan Peran TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Bagi Peneliti

- a) Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana pada program studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b) Sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan kedalam karya nyata.
- c) Dapat mengetahui Kedudukan dan Peran TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai seorang peneliti alangkah baiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Furqan Radiansyah Nim. 140105014 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul ***"Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif Ham Dan Fiqh Siyasah"*** penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis mencoba untuk menjelaskan larangan berpolitik TNI dalam pemilu dengan menggunakan berbagai macam perspektif meliputi perspektif hukum positif, hak asasi kemanusiaan dan fiqh siyasah.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syarif Hidayatullah NIM.C94217090 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2021 dengan judul ***"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut Uu Nomor 34 Tahun 2004"*** dilihat dari permasalahan yang dibahas didalamnya skripsi ini mencoba untuk menjelaskan mengenai ketentuan pencalonan prajurit TNI sebagai kepala desa menurut pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 dan

analisis fiqh siyasah terhadap ketentuan pencalonan prajurit TNI sebagai kepala desa menurut pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004.

Winda Lestari Nim 1711150078 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu pada tahun 2020 dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum*" penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Mencoba menjelaskan pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota POLRI dalam pemilihan umum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain dengan perspektif hukum positif penulis juga mencoba menjelaskan dengan tinjauan fiqh siyasah.

H. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dan kedudukan TNI dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di KODIM 0620/Kabupaten Cirebon. Untuk mempermudah memahami alur penelitian ini, maka disederhanakan melalui kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

Sumber 1.1: Kerangka Pemikiran



Tentara merupakan masyarakat yang dididik dan dilatih sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Tentara dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang dasar 1945 menyebutkan: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara."

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁶ TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia fungsi Tentara Nasional Indonesia yaitu:

"Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Hak politik TNI dinyatakan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Prajurit TNI dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. Kegiatan politik praktis;
3. Kegiatan bisnis;
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.

Selain itu, hak politik TNI juga diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 200 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Anggota TNI sehingga tidak menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu.

Pemilihan umum sebagai kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang bertujuan sebagai wujud kedaulatan rakyat demi menghasilkan pemerintahan Negara yang hakiki dan demokratis berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam fiqh siyasah, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, masalah umum harus didahulukan daripada masalah khusus. Pembatasan hak politik anggota TNI dalam Pemilu bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi orang

banyak (umum), sedangkan hak politik anggota TNI merupakan masalah khusus.

Dalam menetapkan suatu kebijakan, pemerintah harus memenuhi syarat-syarat *muqasid al-syari'ah* agar tidak terjadi pertentangan, yaitu:

1. Bersifat pasti, kebijakan harus didekati dengan benar, bahkan harus mendekati pasti.
2. Bersifat jelas, kebijakan tidak boleh menimbulkan keraguan bagi banyak orang.
3. Bersifat terukur, kebijakan memiliki batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan.
4. Bersifat konsisten, kebijakan tidak boleh berbeda.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini berusaha memahami informasi dalam bentuk deskripsi dari Peran dan Kedudukan TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Studi Kasus pada KODIM 0620).

Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.⁷

⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

b. Pendekatan Studi Kasus

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

- 1) Isnu Priyono
- 2) Purwadi
- 3) Bunyamin
- 4) Kosim
- 5) Rukimin
- 6) Jakaria
- 7) Agus Malkan
- 8) Jamaludin

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam penelitian kali ini penulis melakukan observasi pada KODIM 0620 yang berlokasi di Jl. Fatahillah No. 278, Perbutulan, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45613 dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui Peran dan Kedudukan TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁸

Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden.⁹

Wawancara ini dilakukan dengan 8 orang informan, yang terdiri dari 5 perwakilan anggota TNI di KODIM 0620 yang berlokasi di Jl. Fatahillah No. 278, Perbutulan, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45613, dan 3 orang informan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.¹⁰

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis yang sedang dibahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

⁹ Suratman & Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 127.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 109.

buku, jurnal, artikel, majalah maupun website.¹¹ Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori Peran dan Kedudukan TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.¹²

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalan dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan beberapa anggota TNI yang akan dijadikan sample data mengenai Peran dan Kedudukan TNI dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.

Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu dengan menggambarkan kondisi berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh penjelasan, kemudian data-data yang diperoleh dari informan dianalisa agar data bisa lengkap dan dikelompokkan secara sistematis serta ditambahkan keterangan-keterangan untuk memperjelas hasil penelitian dengan menganalisis secara keseluruhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 141.

¹² A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

J. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : PERAN TNI DALAM PEMILU

Bab ini terdiri dari pembahasan peran dan kedudukan TNI dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dipaparkan baik dalam bentuk pengertian, peran, kedudukan, tugas dan fungsi TNI dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu, Peran, Kedudukan, Tugas dan Fungsi TNI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, yang dihasilkan dari studi pustaka dan observasi di KODIM 0620.

BAB IV : PERAN DAN KEDUDUKAN TNI DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 PADA KODIM 0620

Bab ini membahas tentang Peran dan Kedudukan TNI dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Studi Kasus pada KODIM 0620, Peran dan Kedudukan KODIM 0620 dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cirebon, Pandangan *Fiqh siyasah* pada Peran dan Kedudukan KODIM dalam Pemilu Tahun 2019

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan dan saran dari hasil temuan dalam penelitian.